



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 421.1 / 105 / TAHUN 2014.

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
CAHAYA HATI DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 3/SKR.PKK.DS/II/2014, tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Cahaya Hati Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngemplak Nomor. 140/15/II/2014, tanggal, 02 Januari 2014, tentang Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Cahaya Hati di wilayah Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 423.5/046/2014, tanggal, 02 Januari 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Cahaya Hati, yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.01. RW.04. Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Cahaya Hati Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

TELAH DIKOREKSI
OLEH ANGGOTA
JP2HD _____ 4

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/08/Tahun 2011, tanggal 07 September 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Cahaya Hati Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

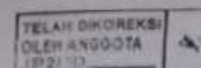
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : TIM Penggerak PKK Desa Ngemplak
Penyelenggara : Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jln. Raya Solo - Tawangmangu KM.25.
Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

Berdiri Sejak : 05 Januari 2011.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Cahaya Hati, yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.01 RW.04, Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.



KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Cahaya Hati di tanggung Tim Penggerak PKK Desa Ngemplak
- d. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Cahaya Hati secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Cahaya Hati, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar.

pada tanggal 10 Juli 2014



PIL. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris

AGUS HARIYANTO, SE.MM.

Badan Tingkat I.

19650420 199203 1 006.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Karangpandan
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Karangpandan
6. Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan
7. Pengelola Kelompok Bermain Cahaya Hati Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan

